



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP
NOMOR : KE.00/ 79 /2023
NOMOR : KL.703/VII/2/KA-2023

Pada hari ini Senin , tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di _____ , yang bertandatangan di bawah ini:

1. **IMAM GUNARTO** : Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **DIDIEK HARTANTYO** : Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, dalam hal ini selaku Direktur Utama,

dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa transportasi perkeretaapian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengelolaan Arsip, selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai acuan dalam hubungan kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka Pengelolaan Arsip di lingkungan PIHAK KEDUA;



- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah terwujudnya Pengelolaan Arsip di lingkungan PIHAK KEDUA secara sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. Peningkatan Kualitas Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan PIHAK KEDUA;
- b. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Dinamis berbasis Elektronik di Lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan di Lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. Penelusuran dan Penyelamatan Arsip Sejarah Perkeretaapian di Dalam dan Luar Negeri;
- e. Penyelenggaraan Pameran Bersama dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip;
- f. Diseminasi Informasi Kearsipan melalui Media Publikasi PIHAK KEDUA;
- g. Penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam mendukung kegiatan di bidang kearsipan;
- h. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, komunikasi, dan korespondensi dilakukan melalui narahubung di bawah ini:
 - a. PIHAK PERTAMA : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat



Alamat : Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7805851

e-mail : kerjasama@anri.go.id

b. PIHAK KEDUA : Executive Vice President Corporate Secretary

Alamat: : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1
Bandung

Telepon : (022) 4230031

e-mail : usd@kai.id


- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (2) maka tidak diperlukan adendum terhadap Kesepahaman Bersama ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Kesepahaman Bersama ini.




- (2) PARA PIHAK wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini dan/atau hasil pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana nonalam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam adendum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.



PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing PIHAK menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

DIDIEK HARTANTYO
PT KERETA INDONESIA
1000
METERAI TEMPEL
34BA1AKX32208083
KANTOR SUBIT
ANDUNG

PIHAK PERTAMA,

IMAM GUNARTO
ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA